

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini barang kebutuhan hidup semuanya serba mahal. Kebutuhan manusia akan barang-barang kebutuhan hidup terus meningkat, oleh karena itu banyak keluarga yang mengalami masalah pada sektor perekonomian. Menurut Hardius Usman dan Nakhrowi Djalal Nakhrowi, kemiskinan merupakan faktor utama pendorong bagi anak-anak untuk masuk ke pasar tenaga kerja.¹ Untuk mengatasi masalah ekonomi-ekonomi tersebut tidak hanya ayah, ibu yang bekerja, tidak jarang anak-anak sudah harus bekerja demi membantu orang tua, dan mencari tambahan penghasilan untuk membiayai biaya hidup keluarga.

Fenomena pekerja anak, mencari pekerjaan pun sekarang ini tidaklah mudah, hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang baik di sektor formal maupun sektor informal, karena faktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, akhir-akhir ini menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Dalam arti bahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan. Yang lebih memprihatinkan lagi dalam kenyataan dijumpai

¹ Hardius Usman dan Nakhrowi Djalal Nakhrowi, *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi Kajian Kuantitatif*, 2004, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana, hlm.149.

bahwa pekerja anak berasal dari kemelut kemiskinan, dalam arti orangtua mereka miskin dengan segala keterbatasan (pendidikan rendah, pendapatan minimum, gizi kurang, dan kesehatan rendah).²

Isu sentral mengenai pekerja anak timbulnya konsekuensi negatif dari usia yang terlalu dini untuk bekerja, hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Peran yang paling penting dilakukan adalah bagaimana menanggulangi masalah pekerja anak ini agar anak tidak terjerumus ke jurang permasalahan yang lebih dalam dan lebih kompleks. Bagaimanapun pekerja anak harus diselamatkan segera dari bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan hak-hak mereka.³

Salah satu bentuk pekerja anak yang dapat adalah Pekerja Rumah Tangga, anak akan bekerja kepada Pemberi Kerja atau biasa disebut majikan. Kehadiran Pekerja Rumah Tangga dalam suatu keluarga bukanlah suatu hal yang mutlak, namun kehadiran Pekerja Rumah Tangga dapat dikatakan penting karena sebagian keluarga perlu bantuan pihak lain untuk membantu urusan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga pada awal perkembangannya merupakan suatu posisi pekerjaan yang diisi individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga yang menggunakan jasanya, dengan harapan agar timbul rasa kepercayaan yang tinggi karena posisi Pekerja Rumah Tangga adalah posisi kerja yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi.

² Sri Prastyowati, 2003, Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Per an, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4.

³ Abu Huraerah Child Abuse, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Ed. Rev., Cet. Ke-2.

Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan pada anak biasanya tinggal bersama dengan keluarga yang memberi kerja, situasi sangat beragam baik tempat tinggal maupun jenis pekerjaan rumah tangga yang satu dengan pekerjaan rumah tangga yang lain. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga sangatlah banyak dan bervariasi seperti mencuci, menyapu, memasak, dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh Pemberi Kerja (majikan) tergantung kehidupan rumah tangga majikannya.

Di Indonesia jasa Pekerja Rumah Tangga tidaklah dianggap sebagai pekerjaan formal melainkan sebagai sebuah hubungan informal antara Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja (majikan). Imbalan atas jasa semacam ini biasanya berbentuk akomodasi, makanan, fasilitas di rumah atau sedikit hadiah uang pada hari raya besar seperti Idul Fitri, dan hadiah tersebut bukan sejumlah gaji tetap. Dalam tradisi Jawa ada budaya *ngenger*, dimana sebuah keluarga mengajak kerabatnya atau masih satu keluarga yang kurang mampu (miskin) untuk tinggal di rumahnya. Tradisi ini mengajak anak lelaki dan perempuan yang masih muda untuk pergi meninggalkan desa-desa mereka dan tinggal dengan paman, bibi, atau kenalan yang kaya, dengan pengertian bahwa anak-anak tersebut akan disekolahkan dan dirawat dengan baik. Sebagai balasannya kepada pemberi kerja, anak-anak ini diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga⁴.

⁴ Human Rights Watch Vol. 17, No. 7(C), Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia.
<http://www.stoptrafiking.or.id/hrw/Always%20on%20Call%20in%20Indonesian.pdf>.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B (ayat 2)⁵ yang menegaskan bahwa, Negara mempunyai tanggung jawab dalam menjaga hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka segala hal yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut Negara bertanggung jawab penuh atasnya, termasuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan anak khususnya anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak dari anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yang bekerja, tetapi haruslah menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia, karena upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 B (ayat 2).

masih sangat terbatas dan belum terealisasi dengan baik. Terbukti dari belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 yang kemudian ditinjau lanjut oleh Pemerintah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 membahas tentang Pekerja Rumah Tangga. Peraturan tersebut melindungi peran Pekerja Rumah Tangga secara garis besar yang didalamnya terdapat peraturan mengenai anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 9 tentang Pekerja Rumah Tangga Dibawah Umur dalam Peraturan Walikota. Peraturan Gubernur juga mengatur anak sebagai Pekerja Rumah Tangga didalam Pasal 8 (ayat 4) sampai pasal 6, kedua peraturan tersebut menjelaskan secara umum untuk anak yang diperbolehkan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, serta ketentuan-ketentuan tertentu. Peraturan Gubernur Yogyakarta belum menjelaskan tentang pengawasan hubungan kerja, tetapi didalam Peraturan Walikota Yogyakarta pengawasan hubungan kerja antara Pemberi Kerja (majikan) dengan Pekerja Rumah Tangga diatur dalam Pasal 8. Dalam pasal tersebut pengawasan hubungan kerja dilakukan oleh Aparatur Kelurahan, Aparatur Kelurahan juga bisa menjadi mediator bila terjadi perselisihan antara Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan-peraturan tersebut belum melindungi hak-hak anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga dari segi pengupahan, jumlah jam kerja anak, dan hak-hak

lainnya, bahkan beberapa Aparatur Kelurahan belum menjalankan tugas sebagaimana fungsinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan judul Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta.

A. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan Menganalisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta.

C. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat penelitian, sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tercapai dan terlaksana. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan ilmu hukum, khususnya mengenai pemahaman tentang Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai perlindungan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga, serta mengawasi peran pemerintah terhadap tugas dan fungsinya untuk melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga, terutama untuk anak-anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

1. Anif Maharani, 0500008946, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Pemerintah Bagi Pekerja Anak di Kabupaten Jepara, Tahun 2009.

Rumusan Masalah penelitian ini mengenai pekerja anak di industri mebel, khususnya di Kabupaten Jepara, dalam kenyataan masih banyak ditemukan pekerja anak. Alasan keberadaan pekerja anak yang tidak dapat dibenarkan, karena peraturan telah ditetapkan untuk larangan untuk mempekerjakan anak-anak, karena anak-anak

adalah generasi berikutnya untuk aset yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

Di era saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi menyebabkan jumlah anak yang terpaksa bekerja, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk pekerja anak di Kabupaten Jepara. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana penelitian hukum yang berfokus pada data primer, perilaku hukum publik (hukum dalam tindakan). Penelitian hukum yang bersifat empiris dalam penelitian ini juga digunakan sebagai data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh data dari fakta-fakta sosial, data yang diperoleh dari wawancara kepada orang yang terkait dengan ketentuan hukum yang berkaitan hak-hak pekerja anak, dan kemudian dianalisis dan kesimpulan yang dihasilkan dan berhubungan dengan norma-norma hukum. Oleh karena itu, dalam mengatasi dan memberantas pekerja anak dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Saran dari penulis adalah kebutuhan untuk melindungi, mendidik dan membimbing anak-anak dan pekerja anak tidak mengeksploitasi pekerja anak untuk melakukan pekerjaan terburuk bagi pekerja anak. Larangan mempekerjakan anak kepada masyarakat, terutama untuk orang tua dan Pemeberi Kerja, sehingga orang dapat memahami

dengan jelas tujuan dan manfaat dari Undang-Undang sehingga hak-hak anak terpenuhi. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemerintah, Pekerja Anak, Hak Anak, Hak Anak sektor Pekerja Furniture Industri di Kabupaten Jepara.

Tujuan Penelitian: Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah bagi pekerja anak di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 13 dan Pasal 18. Anak harus dilindungi hak-haknya sebagai korban distribusi narkotika sehingga pihak yang harus dikenai sanksi pidana adalah orang yang melibatkan anak dalam distribusi narkotika. Pihak yang bertanggungjawab secara hukum dalam perkara keterlibatann anak dalam distribusi narkotika, baik di POLDA DIY dan di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah anak itu sendiri sebagai pelaku distribusi narkotika dan orangtua yang mempunyai kewajiban untuk ikut bersama melakukan rehabilitasi agar anak-anak segera lepas dari rasa trauma.
- b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, karena hanya sebatas pada proses beracara (hukum formal) dengan disediakan departemen yang khusus menangani masalah anak diinstansi kepolisian yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di POLDA DIY untuk melindungi hak-hak anak. Adanya sistem persidangan tertutup khusus kasus anak dan pengambilan vonis yang mempertimbangkan masa depan anak sebagai usaha penegak hukum dan untuk turut serta melindungi hak anak sebagai penerus bangsa.

2. Paula Sinta Saraswati, 07 05 09602, Perlindungan Upah dan Waktu Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah Pekerja Rumah Tangga Rumpun Tjoet Njak Dien di Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2011.

Rumusan masalah penelitian ini lebih menitikberatkan kepada proses pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga, lulusan sekolah Pekerja Rumah Tangga yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa telah terjadi pelanggaran mengenai ketidaksesuaian pemberian upah dari apa yang telah ditetapkan di dalam ketentuan mengenai besarnya upah minimum. Adanya mindset bahwa pekerjaan menjadi Pekerja Rumah Tangga masih merupakan pekerjaan rendahan dan pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga adalah pekerja informal, sedangkan untuk

pelaksanaan perjanjian kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja telah dilaksanakan dengan cukup baik tanpa melupakan tugas dan kewajiban dari Pekerja Rumah Tangga tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga lulusan sekolah Pekerja Rumah Tangga yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di Yogyakarta.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap perlindungan upah dan waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga lulusan sekolah Pekerja Rumah Tangga Rumpun Tjoet Njak Dien, yaitu terjadi pelanggaran terhadap upah yang diberikan kepada Pekerja Rumah Tangga yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum yaitu sebesar Rp 808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah), pendapatan para pekerja pemula per bulan berkisar antara Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pengaturan mengenai upah yang dijalankan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan bukan didasarkan pada Upah Minimum Provinsi, sehingga hubungan kerja mereka kurang tepat jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Maka peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang

Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga seharusnya diperjelas mengenai aturan pengupahannya, atau bisa juga menjadi tugas pembuat peraturan untuk menyempurnakan peraturan hukum mengenai hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan masih ada *mindset* bahwa pekerjaan menjadi Pekerja Rumah Tangga masih merupakan pekerjaan rendahan, dan pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga adalah pekerjaan informal. Pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja telah dilaksanakan dengan baik, hak istirahat dan hak berkumpul, berserikat, dan berorganisasi telah dilaksanakan dengan baik tanpa melupakan tugas dan kewajiban dari Pekerja Rumah Tangga tersebut.

3. Desi Sawitri, 070509609, Peran Operata Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Yang Hak-Haknya Tidak dipenuhi Oleh Pemberi Kerjadi Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2010.

Rumusan masalah penelitian ini mengenai bagaimana peran keseluruhan dari Kongres Operata Yogyakarta bagi Pekerja Rumah Tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh Pemberi Kerja khususnya diwilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran dari pada Kongres Operata Yogyakarta sebagai bentuk perlindungan

bagi para Pekerja Rumah Tangga dimana hak-haknya tidak dipenuhi oleh Pemberi Kerja khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mencari tahu bagaimana upaya penegakan hukum yang selama ini telah disinggung dalam Kongres Operata Yogyakarta untuk menjamin adanya penjaminan Pekerja Rumah Tangga dimana hak-haknya tidak dipenuhi oleh Pemberi Kerja khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dimana peneliti fokus kepada sikap dari pada komunitas penegak hukum sehingga peneliti memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung (sumber hukum). Pengumpulan data peneliti menggunakan metode kuisioner dan literatur.

Hasil penelitian bahwa Kongres Operata bertindak sebagai mediator antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja. Apabila sukses akan dihasilkan suatu kesepakatan, tetapi pada akhirnya tidak ditemukan kesepakatan dari mediasi ini, sehingga posisi dari Pekerja Rumah Tangga dalam hal ini lebih lemah, padahal kongres ini menjadi harapan bagi operata sampai terpenuhinya seluruh hak-haknya sebagai Pekerja Rumah Tangga. Pekerja Rumah Tangga tidak diberi waktu bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja (majikan) dan Pekerja Rumah Tangga. Pada dasarnya kerja sama antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja merupakan hubungan kerja sama yang

berdasarkan kekeluargaan atau hubungan baik antar keduanya dimana belum ada mekanisme lain.

E. Batasan Konsep

Dalam melakukan penulisan ini penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan yaitu :

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶

2. Pemerintah

Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.⁷

3. Pekerja Rumah Tangga Anak

Pekerja Rumah Tangga anak adalah setiap laki-laki dan perempuan yang umurnya dibawah 18 tahun, masih disebut anak atau belum dewasa dan bekerja didalam wilayah rumah tangga tertentu dengan imbalan upah atau bentuk lainnya.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian

⁶ Surayin, Y Rama Widya, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2001, Bandung, hlm. 427.

⁷ *Ibid*, hlm.430.

⁸ Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan “Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Segera Wujudkan”, <http://www.lbhapi.or.id/fact-62%20PRTA.htm>.

yang dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan, artinya peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama⁹. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

⁹ Suratman, S.H., 2014 . Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.63.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga;
- 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, penjelasan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara terstruktur tentang Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta kepada Bapak Haryono sebagai Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta. Serta Ibu Indrawati, Sos sebagai Kasih Perlindungan Kelompok Rentan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta. Bapak Lurah di Demangan Yogyakarta, Bapak Lurah di Baciro Yogyakarta, dan Bapak Lurah di Klitren Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

4. Analisis Data

- a. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan

permasalahan penelitian sehingga didapatkan dengan suatu gambaran tentang Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta.

- b. Dalam melakukan penarikan kesimpulan maka penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

Adapun Sistematika Penulisan Hukum ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variable pertama, konsep atau variable kedua dan hasil penelitian yaitu berisi pembahasan tentang peran yang dilakukan

oleh pemerintah daerah terhadap perlindungan anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak yang dilakukan di Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

